

## BAB II

### TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK

#### A. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>26</sup> Dapat dikatakan demikian karena “perbuatan” bukanlah dan tidak mungkin kelakuan alam, tetapi yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan adalah manusia.

Kata “perbuatan” lebih menunjuk kepada sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak melakukan sesuatu yang diharuskan oleh hukum).

Terjadinya suatu tindak pidana dapat pula disebut sebagai “peristiwa pidana”. Istilah “peristiwa pidana” pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam perundang-undangan formal Indonesia dan istilah ini pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1).<sup>27</sup>

Secara substantif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.<sup>28</sup>

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* menunjukkan

---

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm 48

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 49

gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, tetapi dengan tidak membuatnya dia, maka orang tersebut telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat ditentukan dalam Pasal 164 KUHP yang dalam pasal tersebut mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, tetapi orang tersebut tidak melaporkan maka dia dapat dikenai sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.<sup>29</sup>

Beberapa definisi tentang tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Menurut Wirjono Prodjodikiro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>30</sup>
2. Marshall mengatakan suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.<sup>31</sup>
3. Diening mengatakan tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat,

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 49-50

<sup>30</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 58

<sup>31</sup> Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Prenada Media, hlm 29

yang dilarang oleh undang-undang.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) dan perbuatan bersifat pasif (tidak melakukan sesuatu yang diharuskan oleh hukum).

## **B. Tindak Pidana Pembunuhan**

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sebenarnya adalah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu *materieel delict* ataupun yang oleh Van Hamel juga telah disebut sebagai suatu *delict met materiele omschrijving* yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.<sup>33</sup> Berdasarkan hal tersebut maka belum dapat dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat dari perbuatan tersebut yaitu meninggalnya orang lain belum timbul.

Tindak pidana pembunuhan diatur di dalam Buku ke-II BAB ke-XIX

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 29-30

<sup>33</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 1-2

KUHP tentang Kejahatan Terhadap Nyawa pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338. Pada Pasal 338 disebutkan unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan yang apabila semua unsur tersebut terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa telah meakukan suatu tindak pidana pembunuhan.

Berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang secara pokok telah dijelaskan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP merupakan tindak pidana pembunuhan yang memberatkan, artinya terdapat keadaan-keadaan yang membuat pidana yang diancamkan menjadi diperberat. Keadaan-keadaan yang dapat memberatkan suatu tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 339 KUHP adalah bahwa pembunuhan tersebut diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dimaksudkan untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dalam Pasal 340 adalah bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara direncanakan terlebih dahulu.

Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP menjelaskan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Pada Pasal 341 KUHP tindak pidana pembunuhan oleh seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya. Selanjutnya

pada Pasal 342 KUHP bahwa seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anaknya, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana. Pasal 343 KUHP menerangkan bahwa kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana.

Pasal 344 dan Pasal 345 KUHP menjelaskan mengenai tindak pidana pembunuhan atas permintaan orang itu sendiri atau mendorong orang lain untuk bunuh diri. Kejahatan berupa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diatur dalam Pasal 344 KUHP. Pasal 345 KUHP menerangkan mengenai mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi seseorang kepadanya untuk itu.

Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan atau mematikan kandungan dijelaskan pada Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP. Pasal 346 KUHP menjelaskan mengenai seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk melakukan hal tersebut. Pasal 347 KUHP mengenai kesengajaan menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 348 KUHP menjelaskan mengenai kesengajaan menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan dari wanita tersebut. Pada Pasal 349 KUHP menjelaskan mengenai seorang dokter, bidan atau juru obat

yang membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348 KUHP. Pasal 350 KUHP menjelaskan mengenai dapat dijatuhkan pencabutan hak dalam pemidanaan karena pembunuhan, pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, Pasal, 347 dan Pasal 348 KUHP.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa ketentuan pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 338 KUHP merupakan ketentuan pidana umum dari tindak pidana pembunuhan, sedangkan ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 339, Pasal 340, Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343, Pasal 344, Pasal 345, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP merupakan ketentuan pidana khusus dari tindak pidana pembunuhan karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 339 sampai dengan Pasal 349 KUHP mengatur secara khusus tentang tindak pidana pembunuhan yang secara umum sudah dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP.

### **C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Hukum pidana anak meliputi segala aktivitas mulai dari pemeriksaan hingga pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menurut analisis sejarah (Eropa dan Amerika) ternyata, bahwa ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga, senantiasa ditujukan menanggulangi keadaan yang buruk, seperti kriminalitas anak, terlantar anak dan eksploitasi terhadap anak.<sup>34</sup> Peran pengadilan dalam menangani tindak pidana yang berhubungan dengan anak

---

<sup>34</sup> Wagiati Sutedjo dalam Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Aswaja Presindo, hlm 23

tidak semata-mata hanya untuk mengadili pelaku pidana bagi pelaku dewasa yang melakukan tindak pidana terhadap anak maupun anak sebagai pelaku pidana, tetapi juga sebagai upaya untuk menanggulangi keadaan buruk yang terjadi terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari.

Kenakalan Anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.<sup>35</sup> Kenakalan anak awalnya hanya sebagai suatu perbuatan yang belum tentu merupakan suatu tindak pidana, hingga perilaku kenakalan anak tersebut dapat berujung pada perbuatan yang dinilai tercela oleh masyarakat dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perbuatan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena digantikan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

---

<sup>35</sup> Romli Atmasasmita dalam Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm 67

tindak pidana. Perbuatan terlarang bagi anak adalah yang menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>36</sup> Istilah anak nakal tidak dikenal lagi dalam ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **D. Hak-hak Anak**

Anak tetaplah anak, yang masih membutuhkan pengawasan oleh orang dewasa baik itu keluarga maupun orang dewasa disekitarnya. Hal ini dikarenakan anak masih belum mandiri dan dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari. Anak mempunyai hak-hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupannya.

Hak-hak yang menyangkut anak terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak-hak anak yang tertuang didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

Hak-hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 68

1. Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:  

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
2. Pasal 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:  

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.
3. Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:  

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”.
4. Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:  

“Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

5. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

6. Pasal 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

“Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pada ayat (1a) menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Ayat (2) menyebutkan bahwa selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak yang menyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus”.

7. Pasal 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan

nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

8. Pasal 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

9. Pasal 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak:

“Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.

10. Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak:

“Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. penelantaran
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. ketidakadilan
- f. perlakuan salah lainnya”.

11. Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak:

“Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya
- d. memperoleh hak Anak lainnya”.

12. Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak:

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. pelibatan dalam peperangan

f. kejahatan seksual”.

Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih mengatur mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

“Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Pada ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan ayat (3) menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

2. Pasal 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

“Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Pada ayat (2) disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi

korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

3. Pasal 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Hak-hak anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pada Pasal 3 dan Pasal 4 sebagai berikut:

1. Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

“Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. dipisahkan dari orang dewasa
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. melakukan kegiatan rekreasional
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum

- i. tidak dipublikasikan identitasnya
- j. memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. memperoleh advokasi sosial
- l. memperoleh kehidupan pribadi
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. memperoleh pendidikan
- o. memperoleh pelayanan kesehatan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2. Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

“Ayat (1) menyebutkan bahwa Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana
- b. memperoleh asimilasi
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- d. memperoleh pembebasan bersyarat
- e. memperoleh cuti menjelang bebas
- f. memperoleh cuti bersyarat
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) menyebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara umum lebih mengatur kepada hak-hak anak dalam kehidupan dan penghidupan sehari-hari apabila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur mengenai hak-hak anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum.

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu:<sup>37</sup>

1. Sebelum Persidangan

- a. Sebagai Pelaku:

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
    - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya)
    - 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang

---

<sup>37</sup> Arief Gosita dalam Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 20-23

akan datang dengan prodeo

- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Sebagai Korban:

- 1) Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya
- 2) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif)
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya)
- 4) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo
- 5) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.

c. Sebagai Saksi:

- 1) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-

tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja yang karena kesaksiannya (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya)

3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport).

2. Selama Persidangan<sup>38</sup>

a. Sebagai Pelaku:

1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya

2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan

3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya

4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (bebagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan misalnya)

5) Hak untuk menyatakan pendapat

6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 21

ayat 22)

- 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya
- 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya

b. Sebagai Korban:

- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan)
- 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- 4) Hak untuk menyatakan pendapat
- 5) Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitaannya
- 6) Hak untuk memohon persidangan tertutup

c. Sebagai Saksi:

- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi (transport, penyuluhan)
- 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-

tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya

4) Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi

3. Setelah Persidangan<sup>39</sup>

a. Sebagai Pelaku:

1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai Pemasyarakatan

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)

3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

b. Sebagai Korban:

1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)

2) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 23

c. Sebagai Saksi:

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

Pendapat Arief Gosita di atas mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum lebih menjelaskan secara rinci mengenai hak-hak anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Menurutnya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya ketika anak diproses mulai dari sebelum persidangan hingga saat persidangan, tetapi hingga setelah selesai persidangan. Hak-hak anak menurut Arief Gosita di atas lebih dijelaskan secara rinci dan secara umum tidak terlepas dari prinsip sistem peradilan pidana anak.

#### **E. Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi sanksi maupun tindakan. Anak yang belum mencapai usia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, sedangkan Anak yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dapat dikenai sanksi pidana atau sanksi tindakan.

KUHP mengatur mengenai pidana pokok dan pidana tambahan yang dimuat pada Pasal 10 KUHP. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan

hakim. Namun, undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi pidana secara tersendiri dan tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang di dalam pasal 10 KUHP. Sanksi terhadap Anak yang melakukan tindak pidana dimuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Anak dapat berupa pidana dan dapat berupa tindakan.

Sanksi pidana yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

Pasal 71:

Ayat (1) menyebutkan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Pada ayat (2) menentukan pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 72 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan

yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak dimuat pada Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

1. pengembalian kepada orang tua/Wali
2. penyerahan kepada seseorang
3. perawatan di rumah sakit jiwa
4. perawatan di LPKS
5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
6. pencabutan surat ijin mengemudi
7. perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana peringatan dan pidana dengan syarat, sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pendidikan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Sanksi tindakan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenakan kepada Anak bertujuan agar dapat memperbaiki perilaku Anak karena fungsi dari sanksi hukum tidak hanya untuk memberikan hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga ditujukan untuk kebaikan anak agar Anak dapat memperbaiki perilakunya.

Sanksi terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak sama dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa meskipun tindak pidana yang dilakukan sama. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa merujuk kepada KUHP, sedangkan sanksi pidana terhadap Anak menggunakan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 10 KUHP menentukan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana berupa pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam Pasal 3 huruf f menentukan bahwa Anak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.